



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NOMOR : 85 /KPA.W7-A6/KU.03.2/I/2025

TENTANG

**BIAYA RADIUS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO


- Menimbang : a. Bawa, untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu menetapkan besarnya biaya panggilan dan Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Mukomuko.
b. Bawa, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor W7-A/448/KU.03.2/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Standarisasi biaya Perkara, Client Service (Pelayanan Peradilan) dan beracara Cuma-Cuma (Prodeo) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
c. Bawa, besarnya biaya panggilan dan pemberitahuan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang biaya panggilan dan pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Hasil Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Tinggi, Ketua- Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 17 Juli 2007.
5. Pasal 145 (4) Rbg. Jo. Pasal 121 (11) HIR tentang tata cara pemanggilan para pihak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG BIAYA RADIUS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TAHUN 2025**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor W7-A6/138/KU.03.2 /1 /2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang biaya Radius Panggilan dan Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum

- Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2023;
- Kedua : Biaya panggilan dan pemberitahuan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.
- Ketiga : Biaya perkara yang dibebankan dan harus dibayar oleh pihak berperkara terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan meterai.
- Keempat : Biaya panggilan ditetapkan berdasarkan jarak (radius) lokasi para pihak ke Pengadilan Agama Mukomuko yang besarnya sebagaimana telah tertuang dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kelima : Jumlah biaya panggilan ditentukan menurut jenis perkara dan radius yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keenam : Biaya panggilan dalam perkara cerai gugat untuk Penggugat ditetapkan 2 (dua) kali dan Tergugat 3 (tiga) kali, dalam perkara cerai talak untuk Pemohon ditetapkan 3 (tiga) kali dan Termohon 4 (empat) kali, sedangkan perkara-perkara yang lain untuk Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon sama dengan perkara cerai gugat dikalikan dengan jumlah Penggugat dan Tergugat/ Pemohon dan Termohon.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan biaya panggilan para pihak akan diberitahukan dengan surat teguran tentang kekurangan biaya panggilan pada pihak Pemohon/ Penggugat dalam tenggang waktu 1 bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan kepada pihak Pemohon/ Penggugat.
- Kedelapan : Bagi pihak yang berdomisili diluar wilayah Pengadilan Agama Mukomuko, biaya pemanggilan dan pemberitahuan dihitung berdasarkan radius yang berlaku di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ditambah dengan biaya pengiriman.
- Kesembilan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Mukomuko
 Pada tanggal : 6 Januari 2025
 KETUA,



Ermanita Alfiyah, S.H.,M.H
 NIP 198303182007042001

Tembusan :
 Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
 Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bengkulu.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
NOMOR : /KPA.W7-A6/KU.03.2/I/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

Daftar biaya per sekali panggil para pihak berdasarkan radius setelah menyesuaikan dengan biaya transportasi setempat.

No.	RADIUS	JARAK	BIAYA (Rp)
1.	I (Satu)	1 – 10 (Km)	Rp. 75.000,-
2.	II (Dua)	11 – 20 (Km)	Rp. 125.000,-
3.	III (Tiga)	21 – 30(Km)	Rp. 175.000,-
4.	IV (empat)	31-40 (Km)	Rp. 250.000,-
5.	V (Lima)	41-50 (Km)	Rp. 300.000
6	VI (Enam)	51-60 (Km)	Rp. 350.000 - Rp. 400.000

